###### PTA Padang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.01.2/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi Hakim menyebabkan perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

 Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
W3-A/2613/OT.01.2/9/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim melaksanakan tugas sesuai yang tercantum pada lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Februari 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.01.2/II/2023

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang

Koordinator Operasional : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

1. Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

Anggota : 1. Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

 2. Mukhlis, S.H.

 3. Hj. Alifah, S.H.

 4. H. Kutung Saraini, S.Ag.

 5. Nelly Oktavia, S.H.

 6. Elsa Rusdiana, S.E.

 7. Efri Sukma

 8. Novia Mayasari, S.E.

 9. Ade Amawi Paypas, S.Kom.

1. Area Penataan Tatalaksana

Koordinator : Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Anggota : 1. Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.

 2. Drs. Syafruddin

 3. H. Damris, S.H.

 4. Nora Oktavia, S.H.

 5. Dra. Syuryati

 6. Drs. Hamzah

 7. Enjer Sades, S.H.

 8. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.

 9. Yova Nelindy, A.Md.

 10. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.

 11. Jelsita Novi, S.H.

1. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Anggota : 1. H. Idris Latif, S.H., M.H.

 2. Ismail, S.H.I., M.A.

 3. Drs. Daryamurni

 4. Rifka Hidayat, S.H.

 5. Berki Rahmat, S.Kom.

 6. Mursyidah, S.AP.

 7. Arya Jaya Shentika, S.H.

1. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Anggota : 1. Drs. Syaiful Ashar, S.H.

 2. H. M. Yazid ZA., S.H., M.H.

 3. Elvi Yunita, S.H., M.H.

 4. Fitrya Rafani, S.Kom.

 5. Riccelia Junifa, S.E.

1. Area Penguatan Pengawasan

Koordinator : Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Anggota : 1. Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

 2. H. Masdi, S.H.

 3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.

 4. Listya Rahma, S.H.

 5. Winda Harza, S.H.

 6. Yasirli Amri, S.Kom.

 7. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T.

1. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Anggota : 1. Yun Ridhwan, S.H.

 2. Mulyani, S.H.

 3. Amrizal, S.Ag.

 4. Aidil Akbar, S.E.

 5. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.01.2/II/2023

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Area Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransforrnasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir} dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini:

1. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
2. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
3. terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)
4. Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingindicapai pada masing-masing program ini adalah:

1. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
3. meningkatnya kinerja unit kerja/ satuan kerja
4. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SOM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3. meningkatnya disiplin SDM aparatur;
4. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
5. meningkatnya profesionalisme SDM.
6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah;
3. Area Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing­masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
3. Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN
4. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningk.atkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing­masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan
3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah;

Uraian lengkap kriteria pada tiap area dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009